



PUTUSAN
Nomor 923 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RAFLES R MANUPASSA, bertempat tinggal di Jalan Waimeteng Pantai (Pasar Piru), Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deny Solehuwey, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Trans Seram Desa Hatusua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

HONG RICHARD RUMPUIN, bertempat tinggal di Setrio Tengah 48, RT.001 RW.004, Desa Gading, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthoni Hatane, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Chr. Martah Tiahahu Nomor 26, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam perkara ini memilih berkedudukan di Jalan Kabaessy Samping Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Dalam Provisi
 - Meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa.
- II. Dalam Pokok Perkara
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan tanah Gunung seluas 43 X 100 atau seluas 4.300 m² (empat ribu tiga ratus meter persegi), terletak di Dusun Launua, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan La Samusu 43 Meter.
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya 43 Meter.
 - Timur berbatas dengan Tanah Romy Manuputy 100 Meter.
 - Barat berbatas dengan tanah Danyel Salelua 100 Meter.Adalah milik yang sah dari Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk keluar meninggalkan obyek sengketa dan mengeluarkan seluruh alat berat milik Tergugat yang berada dalam obyek sengketa;
 4. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menggusur, mengambil dan mengangkut tanah milik Pengugat pada tanah gunung tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
 5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat uang berjumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat perhari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan bertambah dua kali lipat bila Tergugat lalai mentaati isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini memenangkan Penggugat dan memiliki kekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak beriktikad baik;
- Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Drh, tanggal 5 April 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah gunung seluas 3.130 m² (tiga ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Launua, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan La Samusu;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatas dengan Tanah Romy Manuputy;
 - Barat berbatas dengan tanah Danyel Salelua;adalah milik yang sah dari Penggugat;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menggusur, mengambil dan mengangkut tanah milik Pengugat pada tanah gunung tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk keluar meninggalkan objek sengketa dan mengeluarkan seluruh alat berat milik Tergugat yang berada dalam objek sengketa;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat dengan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai mentaati isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.257.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 29/PDT/2021/PT.AMB tanggal 18 Mei 2021 dengan amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tanggal 5 April 2021 Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Drh, sehingga selengkapny sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

1. Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah gunung seluas 3.130 m² (tiga ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Launua, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan La Samusu;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatas dengan Tanah Romy Manuputy;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatas dengan tanah Danyel Salelua; adalah milik yang sah dari Penggugat;
- 3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menggusur, mengambil dan mengangkut tanah milik Pengugat pada tanah gunung tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- 4. Menghukum Tergugat untuk keluar meninggalkan objek sengketa dan mengeluarkan seluruh alat berat milik Tergugat yang berada dalam objek sengketa;
- 5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat uang berjumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat lalai mentaati isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
- 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 25 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi 15/Pdt.G/2020/PN Drh, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 18 Juni 2021 kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada tanggal 28 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juni 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemanding) tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon pada perkara perdata Nomor 29/PDT/2021/PT AMB, tertanggal 18 Mei 2021;
3. Menyatakan benar pembelian tanah yang dilakukan secara langsung antara Refles R Manupassa dengan Romy Manuputty, yang di saksikan oleh Heral Manupassa, berdasarkan bukti surat yakni Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 10 November 2016 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Tanah Gunung yang terletak di Dusun Launua, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan La Samusu dengan ukuran 34 meter;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya dengan ukuran 54 meter;
 - Timur berbatas dengan Tanah Romy Manuputty dengan ukuran 59 meter;
 - Barat berbatas dengan Tanah Danyel Salelua dengan ukuran 73 meter;Adalah benar milik Rafles R Manupassa selaku pemilik tanah yang sah atas tanah tersebut, yang dalam hal ini bertindak sebagai Pemohon Kasasi/Pemanding/Tergugat;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Hong Richard Rumpuin selaku Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, bersama dengan Romy Manuputty, untuk menandatangani Kwitansi tanpa melibatkan Rafles R Manupassa selaku Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Hong Richard Rumpuin selaku Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, tidak berhak atas Tanah Gunung yang terletak di Dusun Latinua, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, untuk mengantikan seluruh kerugian Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, yang timbul akibat dari perkara ini;
8. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat Pengadilan Negeri Hunipopu maupun Pengadilan Tinggi Ambon;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 Juni 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Juni 2021, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik sah objek sengketa tanah seluas 3.310 m² (tiga ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Dusun Laununa, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat atas dasar pembelian sah dari Derek Manuputty melalui kuasa jualnya Romy Nelson Benjamin Manuputty dengan perantaraan Tergugat;
- Bahwa tindakan Tergugat telah menguasai, mengusur, dan mengambil tanah gunung untuk dijual kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu harus diperbaiki sepanjang mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*) Tergugat kepada Penggugat menjadi dihapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi RAFLES R MANUPASSA tersebut harus ditolak;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RAFLES R MANUPASSA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 29/PDT/2021/PT.AMB tanggal 18 Mei 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Drh, tanggal 5 April 2021, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah gunung seluas 3.130 m² (tiga ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Dusun Launua, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan La Samusu;
 - Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Timur berbatas dengan Tanah Romy Manuputy;
 - Barat berbatas dengan tanah Danyel Salelua;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2023



adalah milik yang sah dari Penggugat;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang menggusur, mengambil dan mengangkut tanah milik Pengugat pada tanah gunung tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat untuk keluar meninggalkan objek sengketa dan mengeluarkan seluruh alat berat milik Tergugat yang berada dalam objek sengketa;
 5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat uang berjumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Susetyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi..... Rp480.000,00 +
Jumlah..... Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 923 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)